

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi telah menjadi topik yang populer di Indonesia terutama sejak pemerintah Indonesia memperkenalkan kebijakan otonomi daerah. Keseriusan pemerintah Indonesia diwujudkan dengan dihasilkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Kebijakan otonomi daerah telah menempatkan Kabupaten dan Kota sebagai titik berat otonomi, telah membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintah di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan pengelolaan pemerintah di daerah. Hal tersebut membawa angin baru bagi perkembangan daerah di Indonesia. (UU Nomor 32 Tahun 2004)

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat mengharapkan Pemerintah Daerah dapat memenuhi setiap kebutuhan di daerahnya masing-masing. Hal ini akan membuat setiap daerah lebih mandiri dalam pengelolaan di berbagai bidang.

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan Nasional. Pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan

masyarakat. Dengan demikian salah satu tugas pokok pemerintah daerah adalah melaksanakan pembangunan daerah. Salah satu indikator yang biasanya digunakan untuk mengetahui secara nyata tentang kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD ini diharapkan menjadi salah satu komponen andalan penerimaan daerah di era otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peran Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintah. (Ekonomi Mikro, 2003)

Pendapatan Asli Daerah Kota Padang setiap tahunnya terus meningkat. Pendapatan Asli Daerah tersebut berasal dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, pendapatan lain-lain yang sah, dan juga yang berasal dari pemerintah daerah yaitu dana perimbangan. Dana perimbangan terbagi empat macam ;

1. Dana bagi hasil pajak / bukan pajak, seperti;
 - a. Dana bagi hasil dari pajak dan sumber daya alam
 - b. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas:
 - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

- Pajak Penghasilan (PPh)

c. Dana Bagi Hasil terdiri atas:

- Kehutanan
- Pertambangan umum
- Perikanan
- Pertambangan minyak bumi
- Pertambangan gas bumi
- Pertambangan panas bumi

2. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan UU NO. 33 tahun 2004 pasal 29 Proporsi DAU antar Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan imbangannya kewenangan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota.

3. Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan UU NO. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Pasal 39 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Daerah sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam APBN.

4. Dana Perimbangan dari Provinsi

Dalam UU no 32/2004 maupun UU No 33/2004 tidak ada pasal yang secara tegas menetapkan aturan Dana Perimbangan dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal yang mendasari adalah Peraturan Daerah yang dibenarkan dalam ke Undang Undang tersebut untuk mengatur adanya Dana Perimbangan, Hibah, Dana Darurat, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. (Abdulah dan Halim 2003)

Adapun Pendapatan Asli daerah dari Kota Padang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut;

Tabel Pendapatan Asli Daerah Kota Padang

TAHUN	PENDAPATAN
2012	1,498 Triliun
2013	1,894 Triliun
2014	1,913 Triliun

Adapun perkembangan PAD Kota Padang dalam 5 tahun terakhir adalah sebesar 20%. Dan pada tahun terakhir (2014) mencapai nilai Rp 1,913 Triliun. (Padang dalam angka) Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan Dana Perimbangan yaitu bagi hasil pajak, Dana Alokasi

Umum dan Dana Alokasi Khusus. Serta lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu hibah dari pemerintah, dana darurat dari pemerintah, dana penyesuaian dan dana otonomi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Khusus untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Padang untuk retribusi pada tahun 2013 mencapai Rp 312,5 Milyar. (BPS Kota Padang, 2013)

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 mengatur tentang pajak dan retribusi daerah. Undang-undang ini mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan pasal 108 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 objek retribusi terdiri dari jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Retribusi terbagi 3 golongan yaitu, retribusi jasa umum, retribusi usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, maka Undang-undang ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan sistem dan pengelolaan umum perpajakan daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 ditetapkan sistem dan pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi. Dalam pemungutan iuran retribusi menganut prinsip komersial. Dalam azas ini besarnya pungutan ditentukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh si penerima manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Pada beberapa tahun terakhir ini Pemerintah Kota Padang sangat gencar dalam memperbaiki sarana dan pra sarana dalam bidang pariwisata karena sektor pariwisata ini cukup banyak menyumbang untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dan juga pariwisata Kota Padang banyak mengundang para wisatawan untuk berkunjung. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti perkembangan yang terjadi pada bidang pariwisata Kota Padang.

Penulis memilih untuk melaksanakan kegiatan magang ini di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang mengingat pentingnya pemungutan retribusi tempat rekreasi terhadap meningkatnya jumlah penerimaan PAD. Pemilihan tempat magang ini sesuai dengan jurusan yang diambil oleh penulis di program studi DIII Falkutas Ekonomi Universitas Andalas yaitu Jurusan Keuangan Negara dan Daerah.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang memiliki pengaruh yang besar terhadap pemungutan retribusi, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan segala tugas, fungsi dan kewenangan, merupakan salah satu organisasi yang terpercaya dan terpenting dalam pemungutan retribusi daerah.

Mengingat pentingnya pemungutan retribusi tempat rekreasi untuk meningkatkan jumlah penerimaan PAD maka saya ingin mengetahui upaya peningkatan penerimaan retribusi tempat rekreasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang. Hal inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk melakukan kegiatan magang di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dan

mengangkat sebuah topik ini yang penulis beri judul **“UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG”**.

1.2 Perumusan Masalah

Pemungutan retribusi tempat rekreasi di Kota Padang merupakan salah satu sektor pendapatan yang memiliki peran sangat besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah . Maka retribusi tempat rekreasi dalam peningkatannya berkaitan erat dengan pemakaian fasilitas dan jasa-jasa yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas dan jasa. Berdasarkan dari uraian latar belakang yang dikemukakan di atas maka dapatlah dirumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana perkembangan penerimaan dan pertumbuhan retribusi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Padang
2. Apa kendala dalam penerimaan retribusi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Padang
3. Apa upaya yang diperlukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kota padang

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui perkembangan penerimaan dan pertumbuhan retribusi tempat rekreasi di Kota Padang
2. Memahami kendala dalam pengelolaan tempat rekeasi di Kota Padang

3. Memahami upaya yang diperlukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi pada tempat rekreasi di Kota Padang

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diperoleh dalam kegiatan magang antara lain:

1. Instansi

Manfaat magang bagi penulis terhadap instansi adalah dapat membantu instansi untuk menyelesaikan pekerjaan dan meringankan pekerjaan dan Sebagai salah satu bahan masukan dan pertimbangan bagi pemegang kebijakan atau kekuasaan dalam upaya meningkatkan PAD melalui tempat rekreasi di Kota Padang.

2. Penulis

Mendapat pengalaman, pemahaman mengenai dunia kerja dan menambah wawasan dalam berinteraksi di lingkungan kerja serta dapat membentuk kepribadian yang bertanggungjawab dan tangguh yang dibutuhkan untuk dunia kerja.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang dilakukan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang yang beralamat Jl. Samudera No 1, Belakang Tangsi, Kota Padang, Sumatera Barat Telp. (+62751) 34186 selama jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu selama 40 hari kerja .

1.6 Sistematika Penulisan Laporan Magang

Dalam penulisan laporan kerja praktek ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan tentang Tinjauan Pustaka, yang berisikan landasan teori dan landasan hukum retribusi secara umum, retribusi daerah dan retribusi tempat rekreasi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang.

BAB III : GAMBARAN UMUM KOTA PADANG DAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

Dalam bab ini membahas tentang keadaan geografis, jumlah penduduk, visi dan misi dinas, fungsi dinas kebudayaan dan pariwisata, struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, gambaran umum retribusi tempat rekreasi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang.

BAB IV : UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PADA TEMPAT REKREASI DI KOTA PADANG

Dalam bab ini mengemukakan tentang upaya meningkatkan penerimaan retribusi pada tempat rekreasi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis mencoba mengambil pokok-pokok pilihan dari penulisan ini yang dituangkan dalam bentuk kumpulan dan penulis juga melakukan beberapa saran.

